

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Wakaf uang merupakan bagian dari salah satu wakaf bergerak dalam istilah lain disebut cash waqf/waqf al-qund. Wakaf uang dilakukan oleh individu, kelompok, Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk juga surat-surat berharga. Wakaf Uang disebutkan dalam Undang-undnag Nomor 41 Tahun 2004 sebagai penyerahan secara tunai sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh wakif kepada nazir melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama atas saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Perilaku wakaf uang harus dimulai dengan minat yang timbul dalam diri seseorang melalui faktor-faktor yang mempengaruhi minat yaitu pendapatan, pendidikan dan media informasi.<sup>1</sup>

Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan kepada delapan golongan (asnaf), wakaf memiliki nilai strategis yang dapat dilihat melalui sisi pengelolaan. bisa dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat dan tanpa batasan golongan untuk membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus

---

<sup>1</sup> Amin Abdul Rohman. “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Perspesi, Pendapatan, Dan Media Infromasi Terhadap Minat Wakaf Uang Masyarakat Kota Bandung.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 1, (Bandung, 2022) (2):136–44.

berlipat dan mengalir abadi tidak berkurang nilainya. Terkadang pengertian wakaf disama artikan dengan sedekah dan hibah, padahal masing-masing memiliki arti serta perbedaan sangat penting.

Pada 25 Januari 2021 Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) mendukung percepatan pembangunan nasional melalui wakaf sebagai bentuk perhatiannya. Ini menjadi fokus utama menetapkan wakaf uang sebagai program strategis wakaf nasional dan memayungi berbagai program inisiatif pengembangan wakaf uang di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan momentum untuk memanfaatkan wakaf uang, penguatan literasi dan partisipasi.<sup>2</sup>

Para ulama mengatakan bahwa wakaf merupakan bentuk amal jariyah, yaitu amal ibadah yang pahalanya terus mengalir dan tidak akan terputus bagi orang yang berwakaf walaupun ia sudah meninggal dunia selama benda yang diwakafkan masih dapat diambil manfaatnya sebai amal jariyah.

Penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang bukan merupakan hal yang baru dalam sejarah Islam. Di zaman Nabi saw wakaf lebih dikenal berbentuk asset tidak bergerak dan mempunyai sifat tetap seperti tanah, kebun dan sebagainya, yang apabila dicairkan dalam bentuk aktiva lancar mempunyai jumlah uang yang besar. Ternyata ada zaman kejayaan Khalifah Abbasiyah wakaf uang telah dikenal masyarakat dan berpengaruh besar terhadap peradaban islam. Tetapi wacana ini baru kembali menyeruak dipenghujung abad 20.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Diana Yulianti. *Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang*. AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, (Jakarta, 2020) Vol. 13, No. 2

<sup>3</sup> Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. (2010). Jakarta: Prenada Media Group.

Minat merupakan suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikannya lebih lanjut. Pendapatan atau gaji merupakan hasil kerja yang diperoleh dari kerja keras atas usaha yang telah kita lakukan. Menurut Qadarwi (2014) dalam Ash-Shiddiqy (2017) pendapatan ialah tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Sumber pendapatan dapat bersifat material, seperti tanah atau non material seperti pekerjaan atau bisa dari keduanya<sup>4</sup>

Dari penelitian-penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan hasil penelitian yang didapat dari penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam berwakaf uang. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian atas faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam berwakaf uang tersebut.

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang sejak lama telah menjadi pemecahan masalah bagi umat Islam mulai dari masalah kemiskinan hingga masalah kesejahteraan. Wakaf juga merupakan ibadah dengan efek ganda. Selain merupakan suatu ibadah kepada Allah Swt., wakaf juga merupakan ibadah yang bersifat sosial. Wakaf terus dilakukan pengembangannya hingga pada tahun 2004 pemerintah merumuskan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf termasuk didalamnya terdapat pembagian jenis wakaf yaitu wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak yang diantaranya adalah wakaf uang. Potensi Wakaf uang saat

---

<sup>4</sup> As Shadiqqy, M. *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Uang Tunai Mui Diy*. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, (2019). 2(2), 249.

ini sangat tinggi akan tetapi penerimaannya sampai sekarang belum bisa mencapai target potensi. Oleh karena itu, dalam rangka untuk membuat strategi meningkatkan minat wakif dalam berkeinginan wakaf uang dari sisi masyarakat, maka perlu dikaji minat wakaf uang studi kasus di Kota Palembang.

Wilayah Kota Palembang tersebar dengan 18 Kecamatan dan dengan luas wilayahnya yaitu :

**Tabel 1.1**  
**Luas Kecamatan Kota Palembang**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Luas (Km<sup>2</sup>)</b>
1	Plaju	15,17
2	Iilir Barat I	19,77
3	Iilir Barat II	6,22
4	Kertapati	42,56
5	Jakabaring	9,16
6	Seberang Ulu I	8,28
7	Seberang Ulu II	10,69
8	Bukit Kecil	9,92
9	Iilir Timur I	6,50
10	Iilir Timur II	10,82
11	Iilir Timur III	14,76
12	Kemuning	9,00
13	Sako	18,04
14	Sematang Borang	36,98
15	Gandusl	68,78
16	Alang-Alang Lebar	34,58
17	Sukarami	51,46
18	Kalidoni	27,92
	<b>TOTAL</b>	<b>400,62</b>

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2019*

Berdasarkan data tersebut kecamatan gandus dan kecamatan sukarami yang memiliki luas wilayah tertinggi. Alasan penulis memilih masyarakat wilayah Kota Palembang ialah sebagai penyebar informasi bahwa wakaf sekarang dapat

dilaksanakan dengan benda uang, masyarakat wilayah Kota Palembang harus dapat mengetahui dan melaksanakan amal jariyyah untuk bekal ia wafat.

Sumatera Selatan, salah satu provinsi yang ada di Indonesia, penduduk terbanyak dengan total penduduk 8.657.008. Sedangkan kota Palembang sebagai Ibu kota provinsinya menempati urutan pertama dengan total penduduknya 1.707.996 jiwa, dan jumlah penduduk yang beragama Islam di Kota Palembang berjumlah 1.633.088 lebih banyak dari pada kota lainnya. Berdasarkan data yang ada di BWI Sumatera Selatan saat ini, pengumpulan dana wakaf uang untuk saat ini baru terkumpul sebanyak Rp.4.373.400. Ini menggambarkan bahwa masyarakat di Palembang masih banyak yang belum berkontribusi melakukan wakaf uang.

Potensi pengembangan wakaf tunai dan penerima manfaat wakaf tunai di kota Palembang. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang di kota Palembang belum begitu terealisasi karena informasi yang terkumpul sangat sedikit. Namun jika dikaitkan dengan potensi pertumbuhan ekonomi kota Palembang dapat meningkatkan penghimpunan dana wakaf tunai Kota Palembang di masa yang akan datang atau yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri pendapatan, pendidikan dan minat informasi mempunyai peran dalam minat masyarakat terhadap wakaf uang.<sup>5</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, pendidikan dan media informasi terhadap minat masyarakat berwakaf uang (masyarakat wilayah Kota Palembang). Peneliti mengambil objek penelitian di

---

<sup>5</sup> Rusydi, M. *Potensi Pengembangan Wakaf Uang Di Kota Palembang* (Preliminary Research). Jurnal I-Finance, (2015). 1(1).

Kota Palembang, karena Palembang merupakan salah satu kota yang mayoritasnya muslim. Maka dengan banyaknya jumlah penduduk muslim potensi wakaf uang yang dapat dihimpun juga akan banyak, apabila masyarakat Kota Palembang faham akan manfaat dari adanya wakaf uang.

Dilihat berdasarkan permasalahan dan penelitian yang turut dijelaskan sebelumnya kemudian dikuatkan dari sumber-sumber yang terpercaya, bahwasanya terhitung potensi penerimaan wakaf uang di Kota Palembang yang cukup besar namun dalam realisasinya masih belum mencapai potensi tersebut. Sehingga, minat dalam berwakaf uang masih tergolong rendah. Kemudian berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat orang dalam berwakaf uang, diantaranya adalah faktor tingkat pendapatan, pendidikan, dan akses media informasi terhadap minat dalam berwakaf uang.

Berdasarkan agama dan hukum normatif, wakaf merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat baik itu bagi hubungan dirinya dengan Allah Swt. maupun hubungan dirinya dengan orang lain. Akan tetapi potensi wakaf uang baik secara nasional maupun daerah khususnya di Kota Palembang belum dapat terealisasikan. Sehingga apabila seorang muslim memiliki faktor diantaranya pendapatan, pendidikan, dan media informasi, yang baik terhadap perilaku berwakaf uang maka dalam dirinya akan timbul minat untuk berwakaf uang.

**Tabel 1.2**

**Research Gap Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang**

	Hasil Penelitian	Peneliti
<b>Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang</b>	Tingkat Pendapatan Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang	Yulianti, Diana (2021)
	Tingkat Pendapatan Berpengaruh Negatif Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang	Ash-Shiddidy, M. (2017)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber (2023)

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, Diana<sup>6</sup> hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ash-Shiddidy, M.<sup>7</sup> yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh negatif terhadap minat masyarakat berwakaf uang.

---

<sup>6</sup> Diana Yulianti. Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang. AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, (Jakarta, 2020) Vol. 13, No. 2

<sup>7</sup> As Shadiqqy, M. Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan Dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat Untuk Berwakaf Uang Di Badan Wakaf Uang Tunai Mui Diy. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, (2019) 249.

**Tabel 1.3**

***Research Gap* Pengaruh Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang**

	Hasil Penelitian	Peneliti
<b>Pengaruh Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang</b>	Pendidikan Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang	Aznin, Rizazul (2020)
	Pendidikan Berpengaruh Negatif Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang	Yulianti, Diana (2021)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber (2023)

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Rizazul Aznin<sup>8</sup> hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, Diana<sup>9</sup> yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang.

---

<sup>8</sup> Aznin, Rizazul. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di (Kota Banda Aceh 2019). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*. Hal. 16, 18, 83

<sup>9</sup> Diana Yulianti. Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, (Jakarta, 2020) Vol. 13, No. 2

**Tabel 1.4**

***Research Gap* Pengaruh Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang**

	Hasil Penelitian	Peneliti
<b>Pengaruh Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang</b>	Media Informasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang	1. Aliawati, Deti (2020) 2. Aznin, Rizazul (2020)
	Media Informasi Berpengaruh Negatif Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang	1. N.S, Noviyanti (2021) 2. Rahayu, Rahmah Nur Indah (2021)

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber (2023)

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Aliawati, Deti<sup>10</sup>, Rizazul Aznin<sup>11</sup> hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media informasi berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh N.S, Noviyanti<sup>12</sup>, Rahayu, Rahmah Nur Indah<sup>13</sup> yang menunjukkan bahwa media informasi berpengaruh negatif terhadap minat masyarakat berwakaf uang.

Hasil *research gap* peneliti terhadap penelitian terdahulu mengenai berwakaf uang menunjukkan bahwa minat berwakaf uang dipengaruhi oleh

---

<sup>10</sup> Aliawati, Deti. Pengaruh Pendapatan, Tingkat Pendidikan, dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Muslim Dalam Berwakaf Uang Di Kota *Jakarta Timur*. (Jakarta: 2020) *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Hal. 3, 12, 102

<sup>11</sup> Aznin, Rizazul. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Banda Aceh. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2019)*. Hal. 16, 18, 83

<sup>12</sup> N.S, Noviyanti. Minat Masyarakat Dalam Berwakaf Uang Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. (Semarang, 2021)

<sup>13</sup> Rahayu, Rahmah Nur Indah, Pengaruh Media Informasi, Pengetahuan, Dan Norma Subjektif Terhadap Minat Berwakaf Uang, (Purwokerto, 2021)

berbagai faktor. Jika dikaji dari masalah-masalah yang telah di jelaskan dan didukung dari penelitian terdahulu yang berkaitan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang Di Kota Palembang”**

### **B. Batasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian tersebut tidak terlalu luas serta menyimpang dari sasaran yang sebenarnya, maka penulis membuat batasan variabel yang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan Dan Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Palembang.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Palembang?
2. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Palembang?
3. Apakah Media Informasi berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Palembang?
4. Apakah Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Media Informasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Palembang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Palembang.
2. Pengaruh Pendidikan terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Palembang.
3. Pengaruh Media Informasi terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Palembang.
4. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan, Media Informasi secara bersama-sama terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang di Kota Palembang

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang hal persepsi masyarakat dan terkait lebih dalam lagi tentang wakaf uang dan sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai wakaf uang serta mengetahui persebaran wakaf uang yang ada di Indonesia.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau referensi tambahan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pemerintah dan Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang nyata kepada pemerintah dan masyarakat dimana beberapa faktor dapat membentuk keputusan wakif dalam melakukan wakaf uang, dan menambah wawasan bagi yang sudah berwakaf dan wakif baru sehingga dapat menjadi landasan untuk mengambil keputusan untuk dapat mewakafkan harta.

**F. Sistematika Penulisan**

**BAB I            PENDAHULUAN**

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II            LANDASAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan teori yang digunakan dalam mengembangkan hipotesis yang bersumber dari jurnal, buku, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, dan sumber teori lainnya.

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, dan analisis data.

#### **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL**

Pada bab ini membahas secara lebih mendalam mengenai uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil dan interpretasi yang diperoleh dari penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari penelitian. Kesimpulan juga menunjukkan hipotesis mana yang didukung dan mana yang tidak didukung oleh data. Termasuk kelebihan, kekurangan, dan saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian selanjutnya.